



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI DOKTER SUBSPELIALIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pendidikan dokter spesialis - subspecialis merupakan pendidikan profesi, yang memungkinkan diluar jadwal pendidikan masih bisa tetap bekerja sehubungan dengan terbatasnya tenaga dokter spesialis yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan banyaknya pasien yang harus diberikan pelayanan, maka perlu dilakukan pengaturan khusus terhadap pemberian tugas belajar bagi dokter subspecialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Dokter Subspecialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI DOKTER SUBSPELIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS Kabupaten Tanah Laut dalam hubungannya dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam maupun diluar negeri.
13. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.
14. Tunjangan Tugas Belajar adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melakukan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
15. Biaya Pendampingan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mendampingi biaya yang diperoleh dari penyandang dana.
16. Lembaga-Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan Tinggi, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Kejuruan baik negeri maupun swasta yang disamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Latar belakang pendidikan terakhir adalah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan sebagai CPNS atau dalam pertimbangan kenaikan pangkat PNS.
18. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut berada dan telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
19. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
20. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disingkat Baperjakat adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, pemberian kenaikan pangkat tertentu, penetapan calon peserta diklat kepemimpinan serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II.
21. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan SKPD atau Unit Kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan izin belajar PNS.
22. Jangka waktu tugas belajar adalah rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program pendidikan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan yang diikuti oleh PNS yang akan melaksanakan tugas belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi Dokter Subspesialis dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi perlu dilakukan upaya pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan, dalam bentuk pemberian tugas belajar.
- (2) Pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dapat dilakukan dalam bentuk pemberian tugas belajar.
- (3) Pemberian Tugas Belajar bagi Dokter Subspesialis bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan PNS yang berintegritas tinggi, profesional, menjunjung nilai-nilai moral dan berorientasi kinerja dalam pelayanan publik secara optimal;
 - b. meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan teknis dan kualifikasi pendidikan PNS ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. meningkatkan kemampuan serta kapasitas PNS berbasis kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi standar oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - d. menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Pemberian Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan.

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. pendidikan yang akan ditempuh sesuai/linier dengan tuntutan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPD/organisasi tempat PNS yang bersangkutan bekerja dan sesuai dengan analisis beban kerja maupun perencanaan Sumber Daya Manusia instansi masing-masing;
 - c. pendidikan yang akan ditempuh sesuai/linier dengan latar belakang keilmuan pendidikan terakhir yang dimilikinya dan tersedia formasi pada SKPD/organisasi yang membutuhkan latar belakang pendidikan tersebut;
 - d. telah mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir dengan ketentuan minimal Penata golongan ruang III/c 2 (dua) tahun;

- e. dinyatakan lulus seleksi;
 - f. setiap unsur sasaran kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - g. berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
 - h. memenuhi persyaratan usia dengan ketentuan :
 - 1. Berusia setinggi-tingginya 45 tahun.
 - 2. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti minimal telah terakreditasi B dari lembaga yang berwenang.
- (2) Adanya jaminan biaya/tunjangan tugas belajar/beasiswa untuk pendidikan lanjutan yang ditanggung oleh penyandang dana/sponsor dari instansi pengirim secara kedinasan ataupun dari suatu institusi/kerjasama antar institusi atau institusi di luar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 - (3) Bersedia tidak mengajukan pindah selama 8 (delapan) tahun setelah selesai tugas belajar yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
 - (4) Bersedia mengembalikan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah apabila mengajukan pindah sebelum batas waktu yang ditentukan diatas dan disetorkan ke kas daerah.
 - (5) Apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar dapat dikirimkan kembali untuk tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi minimal 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan kembali bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 - (6) Bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
 - (7) Sanggup mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan tugas belajar yang berlaku.
 - (8) Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
 - (9) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 4

- (1) Dokter spesialis yang mengikuti tugas belajar subspecialis yang diprogramkan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kebutuhan daerah tetap harus melaksanakan tugas sehari-hari diluar dari jadwal perkuliahannya dan berhak mendapatkan tunjangan daerah.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 5

Prosedur pengusulan Tugas Belajar oleh Dokter yang akan mengikuti pendidikan lanjutan pada perguruan tinggi tertentu adalah sebagai berikut :

- (1) Seleksi tugas belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Departemen/Instansi penyandang dana lainnya yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian usulan tugas belajar oleh Dokter yang bersangkutan dilakukan kepada atasan langsung sejak tahapan seleksi disertai dengan lampiran persyaratan tugas belajar.
- (3) Atasan langsung meneruskan usulan tersebut yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Bupati, disertai dengan gambaran analisis beban kerja dan perencanaan SDM di instansi masing-masing.
- (4) Dokter yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (5) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengabulkan usulan Tugas Belajar setelah usulan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melampirkan :

- a. surat permohonan kepada Bupati Tanah Laut Up. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut;
- b. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- c. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya minimal baik;
- d. fotokopi ijazah terakhir;
- e. uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerjanya;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. surat jaminan pembiayaan dari instansi penyandang dana;
- h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter penguji;
- i. surat keterangan tidak pernah dan/atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
- j. surat gambaran analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia Instansi yang bersangkutan;
- k. surat Keterangan dinilai layak untuk mengikuti pendidikan lanjutan oleh pimpinan unit kerjanya; dan
- l. surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Bagi Dokter yang melaksanakan tugas belajar tetapi tidak mampu menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan tugas belajar.
- (2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.

- (3) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dokter yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati yang diketahui oleh lembaga pendidikannya apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal diluar kemampuan PNS yang bersangkutan;
 - b. menunjukkan surat keterangan dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan tempat PNS yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan penyelesaian studi bermaterai cukup mendapatkan persetujuan dari Pimpinan SKPD/Unit Kerjanya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya maka Dokter yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (5) Dalam melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dokter dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana yang berlaku bagi Dokter yang melaksanakan tugas belajar.
- (6) Dokter dapat melaksanakan tugas belajar lanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi/instansi.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan tugas belajar bagi Dokter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. pembiayaan tugas belajar dalam bentuk beasiswa, dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, badan-badan atau organisasi-organisasi swasta lainnya baik di dalam maupun luar negeri; dan
 - b. pembiayaan tugas belajar dalam bentuk beasiswa *Cost sharing*, yaitu sebagian komponen beasiswanya bersumber dari sponsor atau pihak ketiga dan sebagian lagi bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sifatnya tidak mengikat.
- (2) Tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pendidikan profesi, pendidikan akademik dan program pelatihan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 9

- (1) Dokter yang melaksanakan tugas belajar atas biaya dari APBD Kabupaten Tanah Laut menerima tunjangan tugas belajar yang dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dokter yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari APBD Kabupaten Tanah Laut dapat diberikan biaya pendampingan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dokter yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari APBD Kabupaten Tanah Laut tunjangan tugas belajar bagi Dokter menjadi tanggung jawab pihak ketiga yang menjadi sponsornya.

Pasal 10

- (1) Bagi Dokter Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tetapi memerlukan perpanjangan waktu tidak diberikan biaya perpanjangan.
- (2) Bagi Dokter Tugas Belajar yang dibiayai oleh pihak ketiga, tetapi apabila pihak ketiga tidak memberikan biaya perpanjangan, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga tidak memberikan biaya perpanjangan.

Pasal 11

Status kepegawaian bagi Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas belajar subspesialis adalah sebagai Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai instansi pengirim.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 12

Hak kepegawaian Dokter Spesialis yang sedang melaksanakan tugas belajar Subspesialis adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, tunjangan daerah serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dokter yang sedang melaksanakan tugas belajar subspesialis mempunyai kewajiban :

1. Menandatangani dan menaati Perjanjian Tugas Belajar.
2. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
3. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
4. Menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Bupati, yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan tempat PNS melakukan tugas belajar.

5. Menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Kepala SKPD/Unit Kerjanya masing-masing selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya, disertai dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui BKPSDM Kabupaten Tanah Laut.
6. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Dokter wajib segera melaporkan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut dengan menyertakan surat pengembalian dari Universitas/Lembaga yang melaksanakan Tugas Belajar dan persyaratan lain yang diperlukan untuk segera bekerja kembali sepenuhnya dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pasal 14

- (1) Dokter yang sedang melaksanakan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kembali kesehatannya untuk menentukan layak tidaknya Dokter tersebut untuk melanjutkan studinya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini Dokter yang bersangkutan dinilai tidak layak maka Bupati dapat menghentikan tugas belajarnya.

Bagian Keenam Sanksi

Pasal 15

Bagi Dokter yang sedang Tugas Belajar dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 4.
2. Mengembalikan semua biaya tunjangan tugas belajar yang telah diterimanya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari tugas belajar atas kehendak sendiri;
 - b. dalam waktu perpanjangan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
 - c. diberhentikan dari tugas belajar karena terbukti telah melanggar disiplin Dokter yang menyangkut etika moral maupun tindak kriminal berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan karena tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar dan sebab-sebab lain; dan
 - e. dalam masa belajar, Dokter yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jumlah pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 2 dinyatakan tidak berlaku apabila bagi Dokter yang sedang melaksanakan tugas belajar tersebut :

- a. meninggal dunia;
- b. diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2); dan
- c. sebab-sebab lain yang bukan atas kesalahan Dokter yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) BKPSDM Kabupaten Tanah Laut sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati bertugas untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan evaluasi kepada PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Tanah Laut dengan tembusan Kepala SKPD/Unit kerja yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 7